

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Peran**

###### **a. Pengertian Peran**

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015: 215).

Sedangkan menurut (Merton(Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.

Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, guru, mahasiswa, orang tua, laki-laki maupun wanita,

diharapkan seseorang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya.(Linton(Cahyono, 2008: 194).

Selain itu, (Kahn (Ahmad dan Taylor, 2009: 554) menyatakan bahwasannya lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan.

Menurut Soekanto (2012: 212) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Berry (2009: 105) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latarbelakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. (Siagian (2012: 212)

Sedangkan menurut Rivai (2004: 148) menyebutkan bahwasannya peranan adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan peran adalah sebuah

kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan. (Sabrin dan Allen, 1968 dalam [www.freelist.com](http://www.freelist.com) diakses tanggal 9 April 2019)

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

### **b. Konsep Peran**

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut Sukanto (2012: 213) adalah sebagai berikut:

#### 1) Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

#### 2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

#### 3) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

### **c. Jenis Peran**

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

### 1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

### 2) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

### 3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Dinas Sosial**

### 1. Pengertian Dinas Sosial

Dinas sosial atau lembaga sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan dalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Menurut Ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh (2016: 949) dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan selaku pelaksana di bidang kesejahteraan sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, pembinaan teknik dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial yaitu melaksanakan dan melakukan pembinaan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, seperti halnya memberikan motivasi, memonitoring dan konsultasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pembinaan anak jalanan. (Sane'a dan Agustina, 2014: 45).

Soelaiman Soemardi dalam buku Abdulsyani, menyatakan bahwa bahwa lembaga atau *social instution* sebagai “lembaga kemasyarakatan”. kata lembaga dianggap tepat, oleh karena kecuali menunjukan pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah-kaidah. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antara hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. (Abdulsyani, 2012: 75-76).

Sedangkan Menurut Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

Dengan hal ini tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan, seperti halnya Dinas Sosial dalam menjalankan suatu peranan dibutuhkan suatu tanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan dan pembinaan dibidang sosial dan tenaga kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 1. Susunan Organisasi Dinas Sosial

Menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas

- a. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; dan
  - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas
- c. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;

- 2) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
- 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Dana Sosial;
  - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
  - 3) Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Pasal 2 menyebutkan bahwa:

Tugas Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

Menurut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Fungsi Dinas Sosial yakni:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporandi bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## C. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan sama halnya dengan pemberkuasaan (empowerment), yang berasal dari kata power (kekuasaan/keberdayaan), Oleh karena itu, pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, Seyogyanya kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk

membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2010: 18).

Pemberdayaan artinya menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depannya serta berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lebih baik (Prakarsa: 2011).

Berdasarkan pendapat Sumodiningrat (2010: 78-79) berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu: (1) tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, (2) tahap transformasi kemampuan, serta (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal, misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Suharto, 2010: 24).

Menurut Dobbin (2017: 32) dalam kajian ilmu sosiologi ekonomi, pemberdayaan masyarakat menggarap tiga hal penting yang sangat berpengaruh yaitu *Power* (kekuasaan), *institution* (institusi-institusi), dan *social network* (jejaring sosial). Hubungan-hubungan kekuasaan membentuk perilaku masyarakat ekonomi-baik secara langsung, seperti mengatur komunitas masyarakat yang lebih kecil.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Masyarakat sebagai obyek berarti segala hal kebijakan dan program haruslah diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian sebagai subyeknya masyarakat juga berperan penting dalam pemberian ide-ide dan juga kritisi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Produktifitas masyarakat merupakan salah satu output dari program pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Karl Marx tentang

ekonomi produksi sebagai basis masyarakat dapat dijelaskan melalui tiga penjelasan berikut (Cuff et al, 2016:20).

1. Aktivitas produktif adalah kodrat manusia
2. Secara logika aktivitas produktif merupakan langkah awal dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, secara sederhana, manusia tidak akan berbuat yang lainnya sebelum kebutuhan fisiknya terpenuhi.
3. Bentuk aktivitas sosial yang lebih kompleks merupakan timbal balik dari struktur aktivitas produktif.

Paradigma pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang muncul kemudian sangat beragam. Akan tetapi, pada intinya makna dari sebuah pembangunan adalah lebih menekankan distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan hidup, dan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kemudian muncul gagasan-gagasan, seperti *growth with equity* (pertumbuhan disertai dengan pemerataan), *sustainable development empowerment* (pemberdayaan), dan sebagainya (Haryanto, 2012: 187).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014: 204).

Menurut Fahrudin (2012:96-97), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran

(*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik lagi, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial pada tatanan kehidupan masyarakat.

## 2. Jenis Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya (Suharto, 2010: 28).

Dalam pemberdayaan sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan memberikan bimbingan berupa bimbingan sosial yang meliputi bimbingan agama dan bimbingan mental. Sedangkan pembinaan orang tua anak jalanan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah memberikan penyuluhan bagaimana menjalankan peran sebagai orangtua sehingga mereka dapat membimbing, melindungi, dan mendidik anaknya kembali serta menumbuhkan budaya malu bagi orang tua bila anaknya berada dijalanan, apalagi kalau menjadi pemintaminta,

menumbuhkan kesadaran bagi orangtua bahwa kehidupan dijalanan tidak baik dan berbahaya bagi kehidupan anak.

### 3. Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2014: 202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk : 2015: 54). Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1). Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program

pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

## 2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3) Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

## 4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006: 1-2):

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2016:63)

- a. Tahap Persiapan  
Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*)  
Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan  
Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini

masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap pemformalisasi rencana aksi.

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

#### **D. Anak Jalanan**

Anak jalanan tinggal dijalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarganya yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan

dan kehancuran keluarganya. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan tidak dapat disamaratakan karena anak jalanan sendiri bukanlah kelompok homogen.

Anak jalanan didefinisikan sebagai individu sampai batas usia 18 tahun dan menghabiskan sebagian waktunya di jalan, pasar, terminal, lampu merah atau tempat umum lainnya baik untuk bermain ataupun untuk mencari nafkah. Di antara mereka masih memiliki orang tua atau wali yang berkewajiban merawat mereka, namun demikian kebiasaan, nilai-nilai, dan jaringan interaksinya sebagian besar tumbuh dan berkembang di jalanan. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan anak sebayanya yang hidup dalam lingkungan standar, mereka menerapkan diri sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah, membiayahi kebutuhan sekolah saudaranya, dan berperan sebagai pimpinan kelompok yang harus menjaga kelompoknya. (Bajari, 2012: 6)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 23 disebutkan bahwa:

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak

#### **E. Kajian Penelitian Relevan**

Sebagai pembanding dan bahan kajian penelitian menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian Berjudul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon” Ditulis oleh Siti Naelu S, dkk Jurnal Eduecos Volume VII Nomor 2 Desember 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa programnya sangat bagus untuk memajukan generasi anak dan bangsa, proses dari implementasi program tersebut masih kurang berjalan secara maksimal karena Dinas sosial

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak rutin setiap minggu dalam pembinaan anak jalanan di Rumah singgah Dukuh semar Kota Cirebon, sehingga secara keseluruhan peran Dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Dukuh semar masih kurang maksimal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran dinas sosial. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel. Peneliti meneliti menggunakan variabel peran Dinas Sosial dan pemberdayaan perempuan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan serta lokasi penelitian.

2. Penelitian berjudul “Peran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Sidoarjo” ditulis Sane’a dan Isna Fitria Jurnal FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo *JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 1-102*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Sidoarjo sangatlah besar, tetapi pada implementasinya ada faktor yang membuat jumlah anak jalanan meningkat. Ada beberapa faktor yang membuat jumlah anak jalanan meningkat yaitu sikap anak jalanan yang cenderung menginginkan hidup bebas dan susah diatur. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi untuk menangani anak jalanan yaitu memberikan bimbingan agama dan moral; meningkatkan pembinaan, pelatihan dan keterampilan anak jalanan; pembinaan orang tua dan pembinaan kesehatan; serta bekerja sama dengan SKPD terkait yaitu P2TP2A, BPPMPKB, Bappeda, dan Dinas Pendidikan. Strategi ini dilaksanakan dalam upaya untuk memberikan bekal kepada anak jalanan supaya dapat berinteraksi dan beretika lebih baik dalam masyarakat yang sesuai dengan norma kesopanan, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi mereka sebelum dilakukan pemberdayaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran dinas sosial. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan.